UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

htpps://www.rsudsyamsudin.co.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Pendaftaran Poliklinik Eksekutif Central Diagnostik

No. SK : 83 Tahun 2017

Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Kartu Identitas
3. Kartu Berobat
4. Surat Kontrol dari Rawat Inap
5. Bukti Pembayaran Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien melakukan pendaftaran ke dengan menyebutkan poliklinik yang dituju
2. Pasien melakukan pendaftaran ke dengan menyebutkan poliklinik yang dituju
3. Petugas memberikan informasi tentang biaya pendaftaran kepada pasien
4. Pasien memberikan kartu identitas, kartu berobat dan surat kontrol bagi pasien yang diharuskan kontrol
5. Pasien menunggu panggilan untuk pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian pendaftaran Pilklinik Executive 10 menit

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Tidak dipungut biaya

1. Umum :

Sesuai Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.

2. JKN :

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Poliklinik Executiv Central Diagnostik

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. SURAT

a. Surat/pengaduan disediakan kotak saran, surat yang masuk diterima oleh petugas administrasi pada sub Bag Humas untuk dicatat dan disampaikan kepada direktur

b. Atas disposisi direktur bidang terkait menindak lanjuti saran / pengaduan

2. DATANG LANGSUNG

a. Pengadu datang langsung menemui petugas Humas

b. Petugas humas mencatat identifikasi pengadu dan mempersilahkan untuk menunggu,dan bertemu dengan tim penanganan keluhan RSUD R. Syamsudin, SH

3. WEBSITE

a. Keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan

b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur

c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan

4. TELEPON

a. Telepon keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan

b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur

c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan

5. EMAIL

a. Email keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan

b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur

c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

PETUGAS :

UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

htpps://www.rsudsyamsudin.co.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.